

PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Perseroan senantiasa berupaya melakukan setiap kegiatan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai perwujudan tanggung jawab Perseroan terhadap kepentingan Pemegang Saham dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Perseroan mematuhi Panduan yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, sepanjang hal tersebut terbaik bagi Perseroan. Perseroan mendukung inisiatif berkaitan dengan praktik *good corporate governance* di Indonesia.

Perseroan selalu mematuhi peraturan perundang-undangan, praktik dan panduan yang telah menjadi standar dalam industri di mana Perseroan berada.

Perseroan senantiasa mengacu kepada prinsip-prinsip *good corporate governance* yang berlaku umum sebagai berikut:

A. Transparansi (*Transparency*)

Perseroan mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah pengungkapan informasi yang berlaku bagi perusahaan terbuka. Perseroan akan selalu berusaha untuk memelopori pengungkapan berbagai informasi penting lainnya baik yang wajib maupun yang bukan kewajiban Perseroan (*voluntary*), seperti transaksi-transaksi penting yang berkaitan dengan Perseroan, resiko-resiko yang dihadapi, rencana atau kebijakan Perseroan (*corporate action*) yang akan dijalankan serta struktur kepemilikan Perseroan dan perubahan-perubahan yang terjadi.

Perseroan menerapkan sistem yang memungkinkan bagi Pemegang Saham untuk mengakses informasi dengan kesempatan yang sama, serta mendapatkan informasi secara cukup, tepat waktu, akurat dan dapat diandalkan sesuai kebutuhan dan kewenangannya.

Perseroan akan selalu berusaha mengungkapkan berbagai informasi yang relevan dan dibutuhkan publik berkaitan dengan kualitas pelayanan dan aktivitas operasional Perseroan yang secara potensial dapat mempengaruhi perilaku pelanggan, masyarakat dan lingkungan. Pengungkapan yang Perseroan maksudkan di sini juga mencakup pengungkapan informasi yang diperkirakan dapat mempengaruhi nilai Perseroan, sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan praktik terbaik *Good Corporate Governance*. Informasi tersebut dapat diakses secara memadai sesuai kepentingan dan kewenangannya.

Namun demikian di atas semuanya itu, Perseroan akan senantiasa menjaga kerahasiaan informasi sepanjang yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan dan disarankan oleh praktik terbaik dalam *good corporate governance*.

B. Keadilan (*fairness*)

Perseroan menjamin bahwa setiap Pemegang Saham mendapatkan perlakuan yang wajar, setara dan dapat menggunakan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, setiap ada keputusan manajemen atau Pemegang Saham mayoritas yang berpotensi mengurangi hak dan/atau porsi Pemegang Saham minoritas, maka yang berkeberatan dijamin dapat menggunakan haknya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan menjamin bahwa setiap pihak yang berkepentingan akan mendapatkan perlakuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan juga bertekad untuk senantiasa berlaku jujur dan adil di dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan isu-isu gender, agama, suku dan politik.

C. **Akuntabilitas (*accountability*)**

Perseroan meyakini bahwa akuntabilitas berhubungan dengan keberadaan sistem yang mengendalikan hubungan antara individu dan/atau organ yang ada di Perseroan maupun hubungan antara Perseroan dengan pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas Perseroan perlukan sebagai salah satu solusi mengatasi permasalahan yang timbul sebagai konsekuensi logis perbedaan kepentingan individu dengan kepentingan Perseroan maupun kepentingan Perseroan dengan pihak yang berkepentingan. Perseroan menerapkan akuntabilitas dengan mendorong seluruh individu dan/atau organ Perseroan untuk menyadari tanggung jawab, wewenang, hak serta kewajibannya. Terhadap pihak yang berkepentingan Perseroan selalu mengkomunikasikan hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Dalam kaitannya dengan pihak yang berkepentingan, penerapan akuntabilitas korporasi dalam aktivitas bisnis sejalan dengan etika bisnis yang baik, memenuhi kewajiban terhadap Pemerintah sesuai dengan hukum yang berlaku dan menghormati budaya setempat dalam kerangka *good corporate governance*. Guna mencapai tujuan tersebut, maka Perseroan:

1. Secara konsisten membina jalan yang memungkinkan semua pihak dapat saling mendukung di dalam mempraktikkan etika usaha.
2. Memilih dan menjalankan bidang usaha yang sah, jujur, dan bertanggung jawab sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan tidak merugikan/kepentingan masyarakat umum.
3. Berupaya melakukan hubungan baik dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan khususnya dengan usaha kecil dan menengah.
4. Senantiasa peka terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh karyawan, masyarakat dan pemerintah setempat di mana Perseroan beroperasi.
5. Berupaya menjaga kelestarian lingkungan dan mengelola limbah sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
6. Mengalokasikan sebagian laba bersih untuk pengembangan masyarakat setempat sehingga dapat tumbuh dan berkembang bersama Perseroan.
7. Melindungi kepentingan segenap karyawan dari kecelakaan kerja.

Selain itu, Perseroan juga meyakini bahwa dalam pengambilan keputusan prinsip akuntabilitas ini diperlukan agar dapat membuat keputusan yang terbaik bagi Perseroan. Keputusan terbaik hanya dapat dihasilkan apabila Perseroan bebas dari pengaruh atau tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan mekanisme korporasi. Akuntabilitas tetap akan diwujudkan dalam aktivitas bisnis yang sejalan dengan etika bisnis yang berlaku umum serta dalam kerangka *good corporate governance*.

D. Tanggung Jawab

Perseroan bertekad untuk memastikan terciptanya sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban Perseroan kepada Pemegang Saham dan *stakeholders*. Hal tersebut untuk merealisasikan tujuan yang hendak dicapai dalam *good corporate governance*, yaitu mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan Perseroan.

Perseroan harus melindungi hak-hak *legal* dan kontraktual dari pihak-pihak terkait, serta membantu menetapkan batasan-batasan dan/atau parameter-parameter yang jelas dari sasaran Perseroan yang harus diupayakan pencapaiannya oleh manajemen. Dalam hal ini pula Perseroan harus memastikan adanya kejelasan tanggung jawab manajemen dan sistem pemantauannya yang efektif terhadap manajemen serta akuntabilitas manajemen dihadapan Perseroan, pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.